

Pengaturan *Illicit Enrichment* Dalam Perampasan Aset di Indonesia

Oleh: Natasha Fortunita

Kasus Rafael Alun

Berita-berita korupsi menjadi salah satu berita yang sering bermunculan di media. Jika kita menarik kasus terdekat, dari suatu kasus penganiayaan antara kedua anak muda yang berakhir dengan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh ayah dari salah satu tersangka penganiayaan, yaitu **Rafael Alun**. Rafael Alun sebagai bekas pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU, yang mana patut diduga hasil dana yang digunakan untuk TPPU berasal dari dugaan gratifikasi selama pengurusan perpajakan yang dilakukan oleh Rafael.¹ Hal ini diduga dikarenakan adanya aliran uang yang tidak selaras dengan gaji yang ia dapatkan selama bekerja di DJP. Menurut Yenti, kasus Rafael Alun menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi APH yang menganagni dugaan korupsi untuk melakukan penyelidikan ASN ataupun penyelenggara negara yang terindikasi adanya penambahan harta secara tidak wajar.²

Illicit enrichment

Korupsi menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi di beberapa negara, yang mana akhirnya muncullah konvensi internasional yaitu “United Nations Convention Against Corruption” atau yang sering disebut UNCAC. Indonesia sebagai negara peserta sudah meratifikasi UNCAC pada tahun 2006 sehingga menjadikan Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan beberapa konsep maupun pasal wajib dari UNCAC itu sendiri.³ Dalam dunia korupsi, terdapat suatu konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, salah satunya adalah *illicit enrichment*. *Illicit enrichment* diatur dalam UNCAC Article 20 yang memiliki arti “Tunduk pada konsitusi dasar sistem hukumnya, masing-masing

¹ Prayogi Dwi Sulisty, “Diduga Sembunyikan Harta, Rafael Jadi Tersangka Dugaan Pencucian Uang,” kompas.id, May 10, 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/10/diduga-sem-bunyikan-harta-rafael-jadi-tersangka-dugaan-pencucian-uang>.

² Aryo Putranto Saptohutomo, “Kasus Rafael Alun Momentum Masukkan Delik Kekayaan Tak Wajar Ke Uu,” KOMPAS.com, March 6, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/06/15242161/kasus-rafael-alun-momentum-masukkan-delik-kekayaan-tak-wajar-ke-uu>.

³ Indonesian Corruption Watch, *IMPLEMENTASI DAN PENGATURAN ILLICIT ENRICHMENT (PENINGKATAN KEKAYAAN SECARA TIDAK SAH) DI INDONESIA*, March 2014, 17.

Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana ketika dilakukan **dengan sengaja suatu perbuatan memperkaya diri dengan tidak sah, yaitu adanya peningkatan secara signifikan pada aset kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dan masuk akal** sehubungan dengan pendapatannya yang sah menurut hukum.”

Dalam *Article 20* UNCAC diatas, dapat disimpulkan bahwa *illicit enrichment* merupakan suatu tindakan maupun dugaan jika didapatkannya peningkatan kekayaan yang tidak selaras dengan pendapatan pejabat publik. Hal ini menjadikan suatu hal yang seharusnya Indonesia sudah adopsi sejak lama, mengingat Indonesia juga turut sebagai negara anggota dan meratifikasi konvensi ini. Adanya konsep *illicit enrichment* membuka adanya *opportunity* bagi APH di Indonesia untuk melakukan perampasan aset atas peningkatan kekayaan yang tidak wajar terhadap pejabat publik. Menjadi hal yang sering dihadapi oleh para pegiat anti-korupsi maupun APH dikarenakan adanya kesusahan membuktikan adanya tindak pidana Korupsi yang mana banyak kasus korupsi yang tidak dapat dibuktikan, tetapi memiliki bukti yang kuat atas adanya peningkatan kekayaan yang tidak wajar pada pejabat publik itu sendiri. Sebagaimana perampasan aset dibahas di UU TPPU yang mana menjabarkan adanya perampasan aset, tetapi hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri dikarenakan TPPU itu sendiri merupakan *subsidiary crime*, yakni kejahatan lanjutan yang membutuhkan kejahatan asal.⁴ Namun, pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa adanya dakwaan TPPU tanpa tindak pidana asal dimungkinkan, tetapi berpotensi menimbulkan komplikasi hukum dan tidak menyelesaikan persoalan tindak pidana asal. Maka dari itu, penggunaan pasal ini akan menjadi perdebatan hukum atas perampasan aset yang tidak disertai dengan pidana asalnya.⁵

Maka dari itu, menjadi suatu harapan agar dapat diterapkannya konsep *illicit enrichment* dalam perampasan aset di Indonesia, jika melihat kondisi permasalahan korupsi sekarang

⁴ Muhammad Fatahillah Akbar, “Kekayaan Yang (Tidak) Sah,” [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/15/kekayaan-yang-tidak-sah), March 17, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/15/kekayaan-yang-tidak-sah>.

⁵ *Ibid.*

di Indonesia yang selalu bermunculan, tetapi sangatlah susah untuk melakukan perampasan aset dikarenakan susahnya pembuktian atas tindak pidana asal.

Studi Komparasi

Selanjutnya, *illicit enrichment* sebagaimana ini diatur dalam konvensi internasional, terdapat beberapa negara yang sudah menerapkan hal tersebut terhadap UU mereka. Contohnya seperti di negara India yang berbunyi “A public servant is said to commit the offense of criminal misconduct, ... if he or any person on his behalf is in possession or has, at any time during the period of his office, been possession for which the public servant cannot **satisfactorily account, of pecuniary resources or property disproportionate** to his known sources of income...” yang ditujukan kepada setiap pejabat publik selama menjabat tidak dapat menjelaskan rekening, sumber yang berkaitan dengan uang, pajak kekayaan yang tidak sepadan dengan pendapatannya (di luar pajak).

⁶ Dalam klausula *illicit enrichment* yang diterapkan di India memiliki makna yang sama sebagaimana diatur dalam UNCAC, yang mana pada dasarnya adalah adanya **kekayaan yang tidak sah dan tidak selaras dengan pendapatan mereka**.

Selain India, terdapat pula negara Australia yang turut serta meratifikasi UNCAC. Australia juga sudah mengenal konsep *illicit enrichment*, tetapi di Australia menerapkan *unexplained wealth* yang berarti instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset seseorang yang jumlahnya sangat besar tetapi dipandang tidak wajar karena tidak sesuai dengan sumber pemasukannya dan yang bersangkutan tidak mampu membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh secara sah. Sebagaimana kedua konsep ini memiliki makna yang sama berupa adanya kekayaan yang tidak wajar. Australia menganggap bahwa konsep *unexplained wealth* merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk mengurangi praktek korupsi di negara mereka. Hal ini **disebabkan karena pembuktian *unexplained wealth* lebih mudah** karena menggunakan prosedur pembuktian terbalik dan menggunakan pembuktian perdata yakni *balance of probability* yang lebih ringan daripada standar pembuktian pidana (dikarenakan dalam proses perdata, obyek yang ingin dirampas adalah barang, bukan pemidanaan terhadap orangnya).⁷

⁶ Indonesian Corruption Watch, op. cit. hlm 25.

⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, halaman 120.

Studi Kasus

Mari kita ambil contoh pada kasus korupsi Rafael Alun. Sebagaimana yang kita tahu bahwa diduga adanya peningkatan kekayaan yang tidak wajar terhadap Rafael Alun, dalam UU yang berlaku sekarang, untuk mencapai tahap TPPU maka perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Namun, menjadi suatu tantangan tersendiri untuk membuktikan tindak pidana asal (terlebih ini merupakan kasus korupsi yang menjadi suatu tantangan tersendiri) sehingga menunda adanya tindakan perampasan aset terlebih dahulu. Jika *illicit enrichment* diterapkan dalam UU kita, maka kasus Rafael Alun dapat dilaksanakan terlebih dahulu dalam perampasan aset yang diduga mencurigakan.⁸ Penerapan konsep *illicit enrichment* yang mana perlu diduganya suatu kekayaan yang tidak wajar tanpa perlu melakukan pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu sehingga memudahkan para APH untuk melakukan tindakan lebih lanjut untuk mengamankan aset sendiri.

Maka dari itu, menjadi suatu kewajiban tersendiri untuk Indonesia sebagai negara yang meratifikasi UNCAC untuk menerapkan konsep *illicit enrichment* dalam peraturan perundang-undangan kita yang mana bertujuan untuk memudahkan adanya perampasan aset terhadap pejabat publik jika diduga adanya kekayaan yang tidak wajar dan tidak dapat dibuktikan secara sah.

RUU Perampasan Aset

Namun, pada akhirnya setelah upaya-upaya bagi Indonesia untuk menghadirkan suatu regulasi sendiri terkait perampasan aset pun akhirnya hadir saat ini sebagai RUU Perampasan Aset. Sebagaimana dalam RUU ini membahas secara tegas atas indikasi-indikasi yang dapat digunakan untuk menduga adanya kekayaan yang tidak wajar. Terlebih untuk konsep *illicit enrichment* juga dicantumkan dalam RUU ini pada Pasal 5 ayat (2) yaitu “....., aset yang dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini, meliputi: **aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara**

⁸ Fabian Januarius Kuwado, “KPK Sebut Rafael Bisa Jadi Tersangka Jika Indonesia Terapkan ‘Illicit Enrichment,’” KOMPAS.com, March 5, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/05/08351601/kpk-sebut-rafael-bisa-jadi-tersangka-jika-indonesia-terapkan-illicit>.

sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana yang diperoleh sejak berlakunya Undang-Undang ini”. Jika dilihat klausula dalam pasal ini, dapat dilihat bahwa adanya penerapan *illicit enrichment* dalam perampasan aset di Indonesia. Dengan adanya pasal ini, ini akan memudahkan penyelesaian kasus-kasus korupsi yang sudah diduga adanya kekayaan yang tidak wajar, tetapi memiliki kesulitan untuk membuktikan tindak pidana asalnya itu sendiri. Maka dari itu, menjadi suatu langkah yang tepat bagi Indonesia untuk akhirnya menerapkan konsep *illicit enrichment*.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Akbar, Muhammad Fatahillah. "Kekayaan Yang (Tidak) Sah." *kompas.id*, March 17, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/15/kekayaan-yang-tidak-sah>.

Kuwado, Fabian Januarius. "KPK Sebut Rafael Bisa Jadi Tersangka Jika Indonesia Terapkan 'Illicit Enrichment.'" *KOMPAS.com*, March 5, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/05/08351601/kpk-sebut-rafael-bisa-jadi-tersangka-jika-indonesia-terapkan-illicit>.

Saptohutomo, Aryo Putranto. "Kasus Rafael Alun Momentum Masukkan Delik Kekayaan Tak Wajar Ke Uu." *KOMPAS.com*, March 6, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/06/15242161/kasus-rafael-alun-momentum-masukkan-delik-kekayaan-tak-wajar-ke-uu>.

Sulistyo, Prayogi Dwi. "Diduga Sembunyikan Harta, Rafael Jadi Tersangka Dugaan Pencucian Uang." *kompas.id*, May 10, 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/10/diduga-sem-bunyikan-harta-rafael-jadi-tersangka-dugaan-pencucian-uang>.

Jurnal

Indonesian Corruption Watch. *IMPLEMENTASI DAN PENGATURAN ILLICIT ENRICHMENT (PENINGKATAN KEKAYAAN SECARA TIDAK SAH) DI INDONESIA*, March 2014.

Naskah Akademik

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana.